



PENETAPAN

Nomor : 356/Pdt.P/2023/PN.Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RAFIK KURAHMAN, NIK : 64720411900005, Lahir di Samarinda, pada tanggal 17-01-1990, Jenis Kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Jaya makmur, pendingin, sanga sanga, kalimantan timur. dan bsekarang berdomisili di JL perum bukit alaya BD11, samarinda kalimantan timur Email : rafik_ipad@yahoo.com No Telp: 082166666444. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2023, yang telah diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 November 2023 No. Register perkara : 356/Pdt.P/2023/ PN.Smr mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang dimana prosesnya input berdasarkan nama menggunakan aplikasi MY BCA, yang seharusnya dikirim ke rekening MARCO HUTOMO dengan nomor rekening 5550060550 namun dana tersebut terkirim ke MARCO SASTRAWANTO dengan nomor rekening 3831392639
2. PIHAK BANK BCA PUSAT sudah menerima laporan saya dan menangani dengan baik.
3. PIHAK BANK BCA PUSAT telah melakukan upaya dan pembekuan (di amankan) dana saya, namun dalam proses mediasi bahwa yang bersangkutan berada diluar negeri. untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang tersebut kepada pemohon dengan cara pendebetan secara sepihak.

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 356/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan agar dapat di debet kembali uang tersebut dr Bank BCA;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan KTP atasnama RAFIK KURAHMAN, NIK : 64720411900005
2. Salinan KK atas nama kepala keluarga RAFIK KURAHMAN dengan NIK 6472082307180014;
4. Salinan rekening Koran Periode R/K : 1/9/2023 s/d 30/9/2023 atasnama RAFIK KURAHMAN;
5. Salinan tangkapan layar bukti transfer senilai Rp 219.000.000,- ke rekening tujuan 3831392639 atasnama penerima MARCO SASTRAWANTO tertanggal 27 SEPTEMBER 2023;
6. Salinan surat laporan tertulis yang ditandatangani bermaterai oleh RAFIK KURAHMAN tertanggal 27 SEPTEMBER 2023;

Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Hakim agar berkenan menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menyebutkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan izin bahwa pemohon berhak melakukan pengambilan uang pemohon tersebut dengan cara pendebetan sepihak oleh petugas bank BCA melalui penetapan pengadilan ini ke rekening BCA 0272209993 RAFIK KURAHMAN senilai Rp 219.000.000,-
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonnya, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Salinan KTP atasnama RAFIK KURAHMAN, NIK : 64720411900005
2. Salinan KK atas nama kepala keluarga RAFIK KURAHMAN dengan NIK 6472082307180014;
4. Salinan rekening Koran Periode R/K : 1/9/2023 s/d 30/9/2023 atasnama RAFIK KURAHMAN;
5. Salinan tangkapan layar bukti transfer senilai Rp 219.000.000,- ke rekening tujuan 3831392639 atasnama penerima MARCO SASTRAWANTO tertanggal 27 SEPTEMBER 2023;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 356/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan surat laporan tertulis yang ditandatangani bermaterai oleh RAFIK KURAHMAN tertanggal 27 SEPTEMBER 2023

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dalam keadaan cocok dan bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f PP No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **MENIXA RIZKY AL FAJRI BIN JUMARI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang dimana prosesnya input berdasarkan nama menggunakan aplikasi MY BCA, yang seharusnya dikirim ke rekening MARCO HUTOMO dengan nomor rekening 5550060550 namun dana tersebut terkirim ke MARCO SASTRAWANTO dengan nomor rekening 3831392639
- Bahwa setahu saksi PIHAK BANK BCA PUSAT sudah menerima laporan saya dan menanggapi dengan baik.
- Bahwa setahu saksi PIHAK BANK BCA PUSAT telah melakukan upaya dan pembekuan (di amankan) dana saya, namun dalam proses mediasi bahwa yang bersangkutan berada diluar negeri. untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang tersebut kepada pemohon dengan cara pendebitan secara sepihak.
- Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan agar dapat di debet kembali uang tersebut dr Bank BCA

2. Saksi **RIYAN RISKI HIDAYAT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon telah melakukan kesalahan pengiriman dana yang dimana prosesnya input berdasarkan nama menggunakan aplikasi MY BCA, yang seharusnya dikirim ke rekening MARCO HUTOMO dengan nomor rekening 5550060550 namun dana tersebut terkirim ke MARCO SASTRAWANTO dengan nomor rekening 3831392639

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 356/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PIHAK BANK BCA PUSAT sudah menerima laporan saya dan menangani dengan baik.
- Bahwa setahu saksi PIHAK BANK BCA PUSAT telah melakukan upaya dan pembekuan (di amankan) dana saya, namun dalam proses mediasi bahwa yang bersangkutan berada diluar negeri. untuk melakukan pengembalian dana di Bank BCA tersebut, pihak Bank BCA meminta penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat menegembalikan uang tersebut kepada pemohon dengan cara pendebetan secara sepihak.
- Bahwa karena hal itu pemohon mengajukan permohonan agar dapat di debet kembali uang tersebut dr Bank BCA;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan sehubungan dengan pembatalan perintah transfer dana, akibat kesalahan transfer yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) undang-undang yang sama menyebutkan, dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1), penyelenggara penerima akhir wajib menahan atau menarik kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima, atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima. Sementara dalam Ayat (2)-nya disebutkan bahwa dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana tidak secara tegas menjelaskan bahwa apakah penetapan pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah output atau produk hukum dari suatu perkara permohonan yang bersifat volunteer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim dalam perkara ini berpendapat, bahwa secara formil permohonan Pemohon dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nasabah Bank BCA KCU Samarinda, yang memiliki rekening nomor: 0272209993;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon pada tanggal 27 September 2023 telah melakukan transfer melalui e-Banking sejumlah Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) ke rekening nomor rekening **3831392639** atas nama **MARCO SASTRAWANTO**;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Muhammad Imron, Pemohon kemudian mendatangi langsung KCU BCA Samarinda untuk melakukan laporan salah transfer tersebut, dan Pemohon ada membuat Surat Pernyataan tanggal 27 September 2023 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum No.2 tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Dan oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.,

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberikan izin bahwa pemohon berhak melakukan pengambilan uang pemohon tersebut dengan cara pengebetan sepihak oleh petugas bank BCA melalui penetapan pengadilan ini ke rekening BCA 0272209993 RAFIK KURAHMAN senilai Rp 219.000.000,-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 356/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Elektronik E-Court oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuniarti.,S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yuniarti.,S.H

Yulius Christian Handratmo, S.H

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK	: Rp.30.000,00;
2. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp.100.000,00;
3. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00;
4. Materai	: Rp.10.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu Rupiah)	